



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 140 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA  
KAJIAN POLA PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING*  
DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pola percepatan penanganan *stunting* merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya pola percepatan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin, maka diperlukan kajian yang memadai terkait pola percepatan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait pola percepatan penanganan *stunting* serta pelaksanaan Kajian Pola Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Pola Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Pola Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
33. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
38. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
39. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
40. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peran Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 25);
41. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Pola Percepatan Penanganan *Stunting* Di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana serta Tim Penunjang dan Peninjau Penelitian bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan Kajian Pola Percepatan Penanganan *Stunting* Di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 140 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN POLA  
PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING* DI  
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN POLA PERCEPATAN  
PENANGANAN *STUNTING* DI KOTA BANJARMASIN

| No                   | Jabatan /<br>Instansi  | Jabatan<br>Dalam Tim | Tugas   | Besaran<br>Honor | Ket. |
|----------------------|--|----------------------|---|------------------|------|
| (1)                  | (2)  | (3)                  | (4)   | (5)              | (6)  |
| <b>Tim Pelaksana</b> |  |                      |   |                  |      |
| 1.                   | Wali Kota<br>Banjarmasin   | Pengarah             | Memberikan arahan<br>strategis mengenai<br>kebutuhan daerah<br>terkait Kajian Pola<br>Percepatan<br>Penanganan <i>Stunting</i><br>Di Kota Banjarmasin | Rp500.000,00     | OB   |
| 2.                   | Wakil Wali Kota<br>Banjarmasin   | Pengarah             | Memberikan arahan<br>strategis mengenai<br>kebutuhan daerah<br>terkait Kajian Pola<br>Percepatan<br>Penanganan <i>Stunting</i><br>Di Kota Banjarmasin | Rp500.000,00     | OB   |
| 3.                   | Sekretaris<br>Daerah Kota<br>Banjarmasin   | Penanggung<br>Jawab  | Bertanggung jawab<br>atas berhasilnya<br>koordinasi<br>pelaksanaan Kajian<br>Pola Percepatan<br>Penanganan <i>Stunting</i><br>Di Kota Banjarmasin     | -                | -    |
| 4.                   | Asisten<br>Perekonomian<br>dan<br>Pembangunan  | Ketua                | Mengkoordinasi<br>pelaksanaan Kajian<br>Pola Percepatan<br>Penanganan <i>Stunting</i><br>Di Kota Banjarmasin  | -                | -    |
| 5.                   | Kepala Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Kota<br>Banjarmasin | Wakil Ketua          | Membantu tugas Ketua<br>dalam koordinasi<br>pelaksanaan Kajian<br>Pola Percepatan<br>Penanganan <i>Stunting</i><br>Di Kota Banjarmasin                | -                | -    |

| No  | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Tugas   | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|---|---------------|------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 6.  | Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin  | Anggota           | a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan<br>b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti<br>c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. | -             | -    |
| 7.  | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota           |   | -             | -    |
| 8.  | Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin   | Anggota           |   | -             | -    |
| 9.  | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin   | Anggota           |   | -             | -    |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin                                      | Anggota           |   | -             | -    |
| 11. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin                                | Anggota           |   | -             | -    |
| 12. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin   | Anggota           |   | -             | -    |
| 13. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin                                      | Anggota           |   | -             | -    |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin                                  | Anggota           |   | -             | -    |
| 15. | Kepala Bagian Hukum  | Anggota           |   | -             | -    |

| No   | Jabatan / Instansi  | Jabatan Dalam Tim | Tugas  | Besaran Honor | Ket. |
|--|---|-------------------|--|---------------|------|
| (1)  | (2)   | (3)               | (4)  | (5)           | (6)  |
| <b>Tim Penunjang dan Peninjau Penelitian</b> |   |                   |  |               |      |
| 1.   | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Koordinator       | a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan<br>b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti<br>c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. | -             | -    |
| 2.   | Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Kesehatan dan Lingkungan                               | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |
| 3.   | Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Sosial   | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |
| 4.   | Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak                        | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |
| 5.   | Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Pelayanan Komunikasi Masyarakat                        | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |
| 6.   | Hj. Nurul Ahdani, SKM, M.Kes. (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan)                   | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |
| 7.   | Annida, SKM, M.Sc. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)     | Anggota           |  | Rp200.000,00  | OB   |

| No  | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 8.  | Nany Suryani,<br>S.Gz.,<br>M.Biomed. (Ahli Gizi /<br><i>Nutritionist</i> ) | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 9.  | Desya Medinasari Fathullah,<br>M.Gz. (Ahli Gizi /<br><i>Nutritionist</i> ) | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 10. | Henny Pujianti,<br>M.Psi., Psikolog<br>(Ikatan Psikolog Klinis)            | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 11. | Abdullah,<br>S.Sos.I<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)                      | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 12. | Ahmad Mujahid Ramdhani,<br>S.Sos.I<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)        | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 13. | Dina Amalia Rachman, SKM<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)                  | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 14. | Helda Rafita,<br>SKM<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)                      | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 15. | Ika Mayangsari,<br>S.Sos.<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)                 | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 16. | Indra Wijaya,<br>S.Sos.I<br>(Penyuluh Keluarga Berencana)                  | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 17. | Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T.,<br>M.Kes.<br>(Universitas Sari Mulia)        | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |

| No  | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 18. | Meilya Farika Indah, SKM, M.Sc.<br>(Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari)  | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 19. | Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes.<br>(Universitas Lambung Mangkurat)  | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 20. | Istiqamah, S.ST., M.Kes.<br>(Ikatan Bidan Indonesia Kota Banjarmasin)  | Anggota           |       | Rp200.000,00  | OB   |
| 21. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin  | Anggota           |       | -             | -    |
| 22. | Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin   | Anggota           |       | -             | -    |
| 23. | Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota           |       | -             | -    |

| No  | Jabatan / Instansi  | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|-------|---------------|------|
| (1) | (2)   | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 24. | Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin      | Anggota           |       | -             | -    |
| 25. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota           |       | -             | -    |
| 26. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin   | Anggota           |       | -             | -    |
| 27. | Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin                                  | Anggota           |       | -             | -    |
| 28. | Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin                                    |                   |       |               |      |

| No  | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 29. | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Anggota           |       | -             | -    |
| 30. | Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin       | Anggota           |       | -             | -    |
| 31. | Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin              | Anggota           |       | -             | -    |
| 32. | Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin   | Anggota           |       | -             | -    |
| 33. | Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                      | Anggota           |       | -             | -    |
| 34. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin        | Anggota           |       | -             | -    |

| No  | Jabatan / Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)   | (5)           | (6)  |
| 35. | Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin | Anggota           |       | -             | -    |
| 36. | dr. Ati Rahmi, Sp. A (Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin)  | Anggota           |       | -             | -    |
| 37. | dr. Dewi Jayanti (Dokter Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin)                                | Anggota           |       | -             | -    |
| 38. | Aida Rahmawaty, S.Sos.   | Anggota           |       | -             | -    |
| 39. | Ariane Mariati, S.T.   | Anggota           |       | -             | -    |
| 40. | Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.   | Anggota           |       | -             | -    |
| 41. | Galuh Bayuaji, S.Sos.I, M.P.A.   | Anggota           |       | -             | -    |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA